

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BAWASLU NOMOR 02/REG/L/TSM-
PW/08.00/XII/2020 TENTANG DISKUALIFIKASI TERHADAP PEMENANG
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh: Bunga Salsabila

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing II: Junaidi, SH.,MH

Alamat: Jl. Tengku Bey, Perum Intan Permai, Blok B 6

Email / Telepon : bungasalsabilaaa@gmail.com/087834362424

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state that adheres to democracy and a system of government based on people's sovereignty. The most substantial understanding of democracy is general election (election). Elections are a means to elect people's representatives who will control the wheels of government. Elections are held by the General Election Commission (KPU). KPU is domiciled at the center or in the regions. The KPU at the regional level is tasked with holding elections at the regional level, one of which is the Regional Head Election (Pilkada). So far, the Pilkada implementation has been inseparable from the obstacles and challenges that have occurred. Starting from the implementation, as well as violations committed by the candidates themselves. So that maximum supervision and monitoring is needed by Bawaslu. One of the Pilkada problems that occurred in Bandar Lampung City, Lampung Bawaslu stated that Candidate Pair serial number 03, Eva Dwiana-Deddy Amarullah had been proven to have violated the Structured, Systematic, Massive Administration (TSM) in the 2020 Bandar Lampung Pilkada, so that this pair was canceled from participating in the Bandar Lampung Pilkada.

This research belongs to the normative juridical, namely research conducted by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been recorded and discusses legal principles and synchronization. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data with library research data collection techniques.

The research results obtained, should The Supreme Court as the first legal remedy in making a decision must review the legality of letters or policies issued by KPU Bandar Lampung and be considered by judges in canceling election results, because they can endanger democracy and damage the morality of voters in Bandar Lampung City in the future. Then for the Arrangement of Bawaslu Authority in receiving violations of TSM reports there must be a system reinforcement of the Bawaslu with the actions of the Bawaslu in deciding a dispute the process is final. This is done in order to maximize the implementation of authority quasi-judicial, in the form of an adjudication function so that Bawaslu can decide on election administration violations, decide on money politics violations, and election process disputes without further appeals.

Keywords: Election, Bawaslu, Pilkada

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana tertulis didalam konstitusional. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk atau mekanisme suatu negara dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah.¹ Hampir semua teori menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat. Oleh karena itu, selalu ditekankan bahwa peranan rakyat sangat penting dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama yakni tahap untuk memilih dan tahap pengambilan keputusan. Tidak mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara dengan negara lainnya. Terlepas dari tujuan maupun cara, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang saat ini sedang populer.²

Pemahaman demokrasi yang paling substansial adalah Pemilihan umum (yang selanjutnya disebut Pemilu). Pemilu dapat diartikan sebagai kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Salah satunya dalam pemilihan Kepala Daerah. Kepala Daerah merupakan penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya akan dinilai oleh rakyat, sebab mereka dipilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (yang selanjutnya disebut Pemilukada).³

¹Hafsah Jafar Mohammad, *Politik untuk Kesejahteraan Rakyat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011, Hlm. 28

²Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 207.

³Affan Sulaeman, 2015, "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, April, Hlm. 12.

Pelaksanaan Pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara pada periode berikutnya.⁴ Pemilu pada dasarnya merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara.⁵ Menurut Morissan, Pemilu dapat diartikan sebagai suatu cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepannya. Setidaknya terdapat tiga macam tujuan pemilihan umum yakni untuk terwujudnya pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga negara, serta sebagai kerangka negara demokrasi.⁶ Penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.⁷

Kedua, Harsono, *Jurnal Panji Keadilan*, Judul "Perubahan Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislative Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Dimana dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perubahan kewenangan yang seharusnya di miliki Bawaslu dalam menyikapi pelanggaran Pemilu. Hal ini di dasarkan dengan mengacu pada Undang-undang yang berlaku. Selain itu, perubahan kewenangan ini juga dimaksudkan agar terciptanya kontestasi Pemilu yang berkeadilan.

⁴Janedjri M, *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*, Harian Seputra Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.1.

⁵ Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 416.

⁶ Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Revormasi*, Ramdina Perkasa, Jakarta, 2005, Hlm.17

⁷Dessy Artina, Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 23 Januari 2016, hlm. 125.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Yurdis Putusan Bawaslu Nomor 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Tentang Diskualifikasi terhadap Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Keabsahan Putusan Bawaslu Nomor 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Tentang Diskualifikasi terhadap Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah Penataan Kewenangan Bawaslu dalam Menerima Pelanggaran Laporan Terstruktur Sistematis Masif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan putusan Bawaslu Nomor 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Tentang Diskualifikasi terhadap Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui penataan kewenangan Bawaslu dalam menerima pelanggaran laporan TSM.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap keabsahan putusan Bawaslu Nomor 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Tentang Diskualifikasi terhadap Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian terkait penataan kewenangan Bawaslu dalam menerima pelanggaran laporan TSM.
- c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai

referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.⁸

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan JG Steenbeek menyatakan, “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”⁹. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

⁹Minarno Basuki Nur, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, yogyakarta, 2008. Hlm. 65.

penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan, “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.¹⁰

2. Teori Pembaharuan Hukum

Tiada hukum tanpa masyarakat, karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.¹¹

Hukum dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jika suatu hukum yang dibuat di suatu tempat tidak dikehendaki lagi karena adanya perubahan maka hukum tersebut harus segera dicabut/dihapus, atau diganti dengan hukum yang baru. Jika tidak maka dampaknya hukum tersebut tidak berjalan/tidak efektif. Sebaliknya jika suatu hukum yang masih berlaku di rubah, bisa juga terjadi hukum tersebut tidak berjalan/tidak efektif. Sehingga jika ingin dikehendaki adanya perubahan dalam masyarakat maka perlu ditinjau kembali atas perubahan hukum.¹²

¹⁰ Atmosudirdjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. Hlm. 76.

¹¹ Adi Rianto, *Sosiologi Hukum*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2012, hlm. vii

¹² *Ibid.* hlm. 107

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa, dalam rangka reformasi ke arah perwujudan cita-cita negara yang berparadigma atau berwawasan hukum, maka hukum dan sistem hukum itu sendiri juga perlu direformasi terlebih dahulu. Sebagaimana menjadi jargon dalam gerakan reformasinya tahun 1998 itu dalam kenyataannya, reformasi hukum itulah yang bersifat instrumental dalam rangka perwujudan gagasan reformasi politik dan ekonomi secara sekaligus.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu.¹⁴
2. Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.¹⁵
3. Sengketa Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.¹⁶
4. Kajian Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat, dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis yang terdiri dari subjek hukum, kewajiban hukum, hak hukum, hubungan hukum dan badan hukum.¹⁷

¹³ Hamidi Jazim, dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB press. Malang, 2012, hlm.2.

¹⁴ M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 317.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 478.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Aries Ferry Suranta, *Perananan PPAK dalam mencegah terjadinya Praktik Money*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang asas-asas hukum serta sinkronisasi hukum.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.¹⁹ Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara pidana. Dianalisis secara “Deskriptif Kualitatif” (karena data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan

Laundering, Gramata Publishing Jakarta, 2010, Hlm. 43.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 13.

¹⁹ Darmani Rosa, *Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, Hlm. 71.

metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.²⁰

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi parlemen.²¹ Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga

²⁰ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 61.

²¹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2014, hlm. 29.

negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.²²

2. Tujuan Pemilu

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
5. Mewujudkan pemilu yang aktif dan efisien.

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:²³

1. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan

mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

3. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko, tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy). Orang yang akan menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas kultural. Oleh karena itulah dibutuhkan pemilu sebagai media untuk menyeleksi orang-orang yang memenuhi standar minimal sebagai wakil rakyat.²⁴

3. Konsep Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Mengenai konsep penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentu dipahami sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta memilih kepala daerah provinsi (gubernur) dan kepala daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun asas-asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah menggunakan asas yang sama

²² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 56.

²⁴*Ibid.*

yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum, yaitu:²⁵

- a) Langsung, Yaitu warga negara mempunyai hak dalam memberikan suaranya secara langsung berdasarkan hati nuraninya tanpa perantara;
- b) Umum, Yaitu warga negara mempunyai hak dalam mengikuti pemilihan umum serta menjamin kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi ras, agama, suku, golongan, kedaerahan, pekerjaan, maupun status sosial;
- c) Bebas, Yaitu warga negara mempunyai hak untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan dan paksaan oleh apapun, sehingga pilihannya ditentukan oleh kehendak hati nurani dan kepentingannya;

B. Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Pemilu

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu juga merupakan bagian lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk menjaga terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut, sehingga keberadaannya harus independen dan otonom. Adapun indikator untuk dikatakan pengawas pemilihan umum yang independen, yaitu:²⁶

- (i) dibentuk berdasarkan perintah konstitusi/undang-undang;
- (ii) tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu;
- (iii) bertanggungjawab pada parlemen;

- (iv) menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilihan umum;
- (v) memiliki integritas dan moral yang baik;
- (vi) memahami tata cara penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedudukan Bawaslu terdapat di Pusat sebagai Bawaslu Pusat atau disebut Bawaslu saja, kemudian ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Keberadaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Bawaslu juga membentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Selain Panwaslu LN juga ada Panwaslu Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Kemudian Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/Desa dan juga Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) yang berfungsi untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS bersifat *Ad Hoc*.²⁷

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki beberapa tingkatan. Di tingkat nasional terdapat KPU pusat atau disebut juga KPU. KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.²⁸ Selain KPU Pusat, juga terdapat KPU Provinsi yang berada di masing-masing provinsi

²⁵ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 207.

²⁶ Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 108.

²⁷ Prof. H. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

²⁸ Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

sebagai penyelenggara pemilu di provinsi. Sedangkan KPU kabupaten/kota ada sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten/kota.²⁹

Di tingkat KPU kabupaten/kota membentuk panitia ditingkat kecamatan yang disebut sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Selain PPK, untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa, KPU kabupaten/kota juga membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian PPS sendiri membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Selain KPPS, PPS juga dalam undang-undang Pemilu juga mempunyai kewenangan untuk membentuk petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih. Dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri.³⁰

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu

Seperti halnya dengan tugas dan wewenang KPU. berusaha memerinci tugas dan wewenang pengawas pemilu (yang terdiri dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri), sehingga semua pihak yang terlibat dalam praktek penyelenggara pemilu tidak lagi melakukan multitafsir atas pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³¹.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)

Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) merupakan hubungan terberat pemilihan kepala daerah tahun 2020. Jika terbukti, pelanggarnya dapat didiskualifikasi sebagai peserta. Namun, jaminan TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Sebagaimana definisi TSM diurai bahwa terstruktur adalah "Perbuatan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat Pemerintah atau aparat Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilihan dan/atau tim kampanye secara kolektif". Sistematis adalah "Perbuatan yang direncanakan secara matang". Masif adalah "Dampak pelanggaran yang terjadi secara luas pada tahapan pemilihan".³²

Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada). Pasal 135A:³³ "*Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun bunyi Pasal 73 ayat (2) yaitu, "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh*

³¹ Undang-Undang 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

³² Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³³ Lihat pada Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada)

²⁹ *Ibid*, hlm. 169.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 105.

KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Sementara itu, Pasal 73 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Sementara itu, laporan dugaan penjahajahan pemilihan TSM berlangsung sejak tahapan penetapan prosedur sampai dengan hari pemungutan suara. Jika terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM setelah disampaikan hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan cara penanganan pemilihan sesuai dengan peraturan peraturan-undangan.

Pelanggaran administrasi TSM memiliki syarat yang berbeda dengan administrasi biasa. Kategori TSM punya syarat yang harus memenuhi untuk bisa melihat ke persidangan.

D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Hasil dan Proses)

1. Sengketa Pemilu

Berbicara mengenai sengketa pemilu, terdapat dua penjabaran yakni, sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antarkandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu, dan sengketa atau perselisihan hasil pemilu sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.³⁴

Perbedaan kedua sengketa kepemiluan tersebut dikupas dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan penindakan sengketa dalam proses Pemilu dilakukan oleh Bawaslu terdapat pada

Pasal 468 Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu. Sejalan dengan hal itu, UUD 1945 amandemen ke IV Pasal 24 C angka 1 telah mengatur ketentuan sengketa hasil pemilu, yang kemudian diturunkan dalam Pasal 474 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan, dalam melakukan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas:³⁵

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
3. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;

Sedangkan, dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas:³⁶

1. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;

2. Bentuk Hukum Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Dalam pemilihan umum legislatif sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, terdapat jenis-jenis pelanggaran seperti yang telah dibahas di atas dalam Undang-Undang ini hanya diatur mengenai pelanggaran pidana. Sedangkan pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut melalui peraturan KPU yang sampai saat ini belum ada. Dilain pihak tentang perselisihan suara

³⁴ Surbakti Ramlan, dkk, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, Hlm.3

³⁵ Lihat pada Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu

³⁶ Lihat pada Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu

telah diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi.³⁷

Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 dalam BAB XXI Bagian Ke IV Tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

- 1) Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih. sebagaimana diatur dalam Pasal 273.
- 2) Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 274.
- 3) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, sesuai dengan Pasal 275.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.³⁸

3. Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemilu

Perihal ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pemilu maka dapat diuraikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa diantaranya yaitu:

- a. Pasal 273: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b. Pasal 274: Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Penjelasan Keentuan sangsi terhadap tindak pidan pemilu menjelaskan : bahwa memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dan PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan

³⁷ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 389.

³⁸ *Ibid*, hlm. 41.

Peserta Pemilu dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Keabsahan Putusan Bawaslu Nomor 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Tentang Diskualifikasi terhadap Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Lampung

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 telah menguatkan posisi Bawaslu dengan pengaturan yang lebih rinci dan meluas tentang tugas dan kewenangannya, namun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu. Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap hasil dan kualitas penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu yang demokratis tidak akan tercapai.³⁹

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak tahun 2020, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 ini kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan.⁴⁰ Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2020 yang terjadi pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 ini akan

mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik lagi jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.⁴¹

Melihat dari problematika terkait Pemilukada di Bandar Lampung tergolong pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) mengarah ke objek pelanggaran administratif,⁴² dengan disertai adanya perbuatan yang melanggar proses pelaksanaan pemilihan baik itu dengan cara menjanjikan atau memberikan uang dan materi lain yang dipersamakan, agar tercapainya kemenangan dalam pemilihan.

Pada sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang mempertegas Bawaslu Provinsi Bandar Lampung tidak salah mengeluarkan putusan TSM, tetapi Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang isinya membatalkan putusan KPU yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Lampung perihal diskualifikasi Pasangan calon Eva-Dedy karena TSM.

Mengingat kompleksnya pelanggaran termasuk pemilihan yang terjadi memakai akses jabatan atau melakukan politik uang secara masif, menambah panjang suatu permasalahan demokrasi setiap 5 tahunan, apalagi bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang kebijakan di daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mempergunakan kekuasaannya untuk kemenangan salah satu paslon tertentu.

Berikut tindakan Bawaslu Lampung terhadap temuan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor 3 tersebut:

³⁹Jimly Asshiddiqie, *"Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat"*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002, hml. 22.

⁴⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 142.

⁴¹Joko J. Prihatmoko, *Mendemokraskan Pemilu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008., hlm. 195.

⁴²Kariaman Sinaga, *Efektitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada: Dialektika Hukum dan Etika Pemilukada Serentak*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Jakarta, 2016, hlm. 142-143.

No.	Pelapor / Temuan	Pelanggaran	Pelanggar
1.	Rispaili	Walikota mengajak masyarakat pilih Calon Nomor Urut 03 di TPS	Walikota Bandar Lampung
2.	Herdalita, Feni, serta 17 saksi lainnya	Pembagian beras sebelum dan sesudah tahapan sampai menjelang pemilihan sebanyak 5kg	Kepala Dinas Sosial (ASN)
3.	Pipin, Sri, Meyrina, Hindun	Pemberian uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Lurah kepada kader PKK	Lurah
4.	Halim	Pengarahan Lurah agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 terhadap seluruh RT Se-Kecamatan Kedamaian dihadiri oleh Camat Kecamatan Kedamaian	Lurah
5.	Rispaili	Kampanye agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 di Kecamatan Tanjung Karang Bara	Ketua Posyandu
6.	Herdalita, serta 13 saksi lainnya	Pengerahan Camat, Lurah, RT dan Linmas mengajak dan menjanjikan sesuatu kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 03	ASN
7.	Yuliansyah	penghadangan dan pembubaran paksa kegiatan sosialisasi bakal Pasangan Calon dan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02, hingga Tindakan anarkis dan vandalisme perusakan alat-alat peraga kampanye	RT & Lurah (Kec. Enggal, Way Halim, Kemiling)

Sumber: *Data diambil dan dibuat berdasarkan pembenaran dan bukti dari Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Putusan Bawaslu Lampung*

Jenis pelanggaran termasuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada) pasal 135A sebagai pelanggaran administrasi dengan cara (TSM). Upaya melakukan penindakan dengan regulasi turunannya pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur Penanganan Pelanggaran Tingkat Kota, dengan wewenang pada Pasal 2 untuk melakukan penanganan dari adanya pelanggaran pelanggaran Pemilihan di setiap tahapan penyelenggaraan

Pilkada/Pemilihan, baik itu berupa temuan dari Bawaslu sendiri atau dari laporan masyarakat, pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dilakukan dengan cara pembuktian di persidangan yang dihadiri pelapor dan terlapor disertai bukti-bukti dan saksi-saksinya, perihal tata caranya diatur dalam ketentuan Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, dari adanya temuan atau laporan sampai pada persidangan dengan adanya putusan pelanggaran pemilihan secara TSM. Regulasi yang mengatur Bawaslu Lampung memberikan gambaran bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan dalam melakukan penindakan pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020, dan dalam penanganannya harus sesuai regulasi.⁴³ Dalam rezim hukum Pemilu dibelahan dunia, pengawas Pemilu diberikan fungsi sebagai mahkamah. Selain itu dalam teknisnya pun keputusan Bawaslu itu dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya agar tidak ada intervensi kewenangan.⁴⁴

B. Penataan Kewenangan Bawaslu dalam Menerima Pelanggaran Laporan TSM

Dalam spesifikasinya terkait kewenangan Bawaslu dalam memberikan sanksi, juga terdapat ketidakmasimalan waktu yang diberikan oleh penegak hukum untuk Bawaslu. Sudah seharusnya, perlu ditingkatkan kewenangan tambahan yang dimiliki oleh Bawaslu seperti melakukan pengusutan dan penyelidikan di lapangan, diharapkan akan menjadi angin segar bagi

⁴³Tim Penulis, "Laporan Penelitian Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Oleh Mahkamah Konstitusi", Konstitusi Demorasi Inisiatif (Kode Inisiatif) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta, 2017, hlm. 18.

⁴⁴Asshiddiqie Jimly, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" https://www.pn-ungungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diunduh pada 7 Maret 2022

Bawaslu dalam memutus suatu perkara,⁴⁵ apabila terdapat kecurangan pada pelaksanaan Pemilu. Terlebih putusan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu bersifat mengikat. Sejalan dengan tingginya angka sengketa dalam Pilkada yang kerap terjadi tanpa penyelesaian yang tegas, maka sangat diperlukan pertimbangan mengenai perubahan pengaturan kedepannya, seperti dengan melakukan penguatan kewenangan kepada Bawaslu.⁴⁶

Mulai dengan diberikannya kewenangan tambahan dalam melakukan pengusutan dan penyelidikan dilapangan serta akses transaksi diperbankan, sehingga kedudukan Bawaslu dapat dikategorikan sebagai instansi penegak hukum yang tugasnya tidak hanya mengawasi saja. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutupenegakkan hukum yang ada, menghindari terjadinya politisasi aktor politik lokal, serta menjaga konsistensi dalam penerapannya diseluruh Indonesia. Atas dasar itu Bawaslu dapat melakukan analisis dan pengkajian sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup.

Dalam sistem gagasan terhadap kewenangan Bawaslu di Indonesia kedepannya, ada beberapa point yang menjadi titik tolak atau acuan yang perlu menjadi bahan pertimbangan agar kedudukan Bawaslu kedepannya terciptanya sistematika terarah, terkontrol, terorganisir dan mempunyai kemanfaatan yang sangat signifikan bagi masyarakat sekitar.

Pada Puncaknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak memiliki kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan berpotensi menyebabkan tidak hanya kehilangan hak pilih warga negara tapi juga perlambatan dan ketidaksinambungan pembangunan suatu

⁴⁵Muhammad, "Menilik Kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2014", Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Jakarta, 2013, Jurnal 6, hlm 109.

⁴⁶*Ibid.*

daerah (karena pemerintahan dipimpin pelaksana tugas dan bukan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, yang dikenal visi, misi, dan programnya dalam proses pemilihan kepala daerah),⁴⁷ tidak hanya merugikan warga negara di daerah tersebut namun sebenarnya juga seluruh warga negara Indonesia, yang amat berpotensi terlibat dengan hasil-hasil pembangunan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya hasil pembangunan dalam bentuk infrastruktur darat, laut, udara, fasilitas umum, dan sebagainya.⁴⁸ Dengan demikian Pengujian UU No 8 tahun 2015 terhadap UUD 1945 ini juga menjamin agar tidak terjadi kerugian warga negara di daerah tertentu yang Pemilihan Kepala Daerahnya tertunda atau tidak mengalami kepastian hukum atau terdiskriminasi; hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Sejalan dengan hal yang terjadi di atas, bahwasanya penulis menilai tepat rasanya jika menggunakan teori pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum itu senantiasa berjalan sesuai proses dan berangkat dari masalah-masalah nyata di dalam masyarakat. Pembaharuan hukum itu pada hakikatnya adalah proses politik yang keberhasilannya tergantung pada pertimbangan kekuatan antar aktor yang terlibat di dalamnya, serta momentum yang tersedia dan mampu dibangun oleh para aktornya.⁴⁹

Soetandyo Wigjosoebroto telah mengemukakan dua makna yang ada dalam pembaharuan hukum. Ia mengartikan sebagai Legal Reform dan

⁴⁷ILO, Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 20.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 26

⁴⁹Hamidi Jazim, moch. Adi Sugiharto & Muhammad Ihsan, dkk, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press(UB Press), Malang, 2013, hlm 234

Law Reform. Pada saat hukum dikonsepsikan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses pembaharuan ini kita kenal dengan istilah legal reform. Proses ini adalah bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif.⁵⁰

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada keabsahan Putusan Bawaslu Nomor 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Tentang Diskualifikasi terhadap Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung, seharusnya Mahkamah Agung sebagai upaya hukum dalam langkah lanjutan untuk mengambil sebuah keputusan yang mengadili dari segi mengkaji legalitas surat atau kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Bandar Lampung dalam mendiskualifikasikan pasangan calon nomor 3, dan menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan hasil pemilihan, karena dapat membahayakan demokrasi dan merusak moralitas pemilih terlebih jika pelanggaran itu terdapat politisasi birokrasi sebagai pasangan calon kepala daerah, karena akan merusak pesta demokrasi (Pemilihan) di Kota Bandar Lampung kedepannya. Seyogayanya, Bawaslu dapat memutuskan terkait keabsahan dan benar atau tidaknya pelanggaran serta temuan yang terjadi pada pasangan calon di lapangan yang kemudian dapat untuk segera di tindak lanjuti. Sedangkan, MA dapat melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.

2. Penataan Kewenangan Bawaslu dalam Menerima Pelanggaran Laporan TSM harus adanya sistem Penguatan terhadap Bawaslu tersebut dengan tindakan bawaslu dalam memutus suatu sengketa proses bersifat final. Hal ini dilakukan agar lebih maksimalnya pelaksanaan kewenangan *quasi yudisial*, berupa fungsi adjudikasi sehingga Bawaslu bisa memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memutus pelanggaran politik uang, dan sengketa proses Pemilu tanpa dilakukannya banding kembali. Jika ternyata Bawaslu terbukti melakukan keasalahan dalam menetapkan atau mengeluarkan suatu putusan maka langsung akan di proses oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sehingga sengketa proses Pemilu tidak perlu keranah peradilan, dan mekanisme sengketa Pemilu selesai dengan cepat dan efisien.

B. Saran

1. Dalam menindaklanjuti mengenai perihal Diskualifikasi terhadap Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung, seharusnya diperlukan adanya regulasi yang mengatur pemutus permasalahan bersifat final khususnya di dalam ranah Pemilu. Disamping itu, memberikan pemahaman lebih instens kepada seluruh perangkat penyelenggara tentang regulasi terutama pada pasangan Calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan adanya fasilitas yang dapat mendorong kinerja anggota KPU Kota Bandar Lampung diharapkan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tupoksi yang telah diamanahkan kepada pihak menjalankannya.

2. Kedepannya kewenangan dan pengawasan pemilu yang efektif ataupun efisien dipercaya sebagai instrumen yang mampu menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis. Instrumen tersebut harus

⁵⁰ Anwar Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm.2

mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari pelaksanaan pemilu. Jaminan ini menjadi penting karena berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu, hasil pemilu dan juga kepada demokrasi itu sendiri. Pada sistem penguatan kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 perlu pengkajian secara detail, agar pelaksanaannya kedepannya jika ada rekomendasi pembatalan yang dikeluarkan oleh Bawaslu di Pilkada 2020 tidak dianggap sebagai hal yang bersifat politis semata dan serta merta tidak hanya bersifat sistematis atau teoritis tetapi prakteknya dilapangan jelas terukur dan mempunyai nilai kepuasan keadilan bagi masyarakat. Bawaslu kedepannya memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafsah Jafar Mohammad, *Politik untuk Kesejahteraan Rakyat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011, Hlm. 28
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 207.
- Affan Sulaeman, 2015, "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, April, Hlm. 12.
- Janedjri M, *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*, Harijan Seputra Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm.1.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 416.
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Revormasi*, Ramdina Perkasa, Jakarta, 2005, Hlm.17
- Dessy Artina, Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 23 Januari 2016, hlm. 125.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1
- Minarno Basuki Nur, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, yogyakarta,2008. Hlm. 65.
- Atmosudirdjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. Hlm. 76.
- Adi Rianto, *Sosiologi Hukum*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2012, hlm. vii
- Hamidi Jazim, dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB press. Malang, 2012, hlm.2.
- M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 317.
- Aries Ferry Suranta, *Perananan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing Jakarta, 2010, Hlm. 43.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, Hlm.13.
- Darmani Rosa, *Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, Hlm.71.
- Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.61.

- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 207.
- Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 108.
- Prof. H. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 105.
- Undang-Undang 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Surbakti Ramlan, dkk, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, Hlm.3
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 389.
- Jimly Asshiddiqie, *"Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat"*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002, hml. 22.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 142.
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokrasikan Pemilu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008., hlm. 195.
- Kariaman Sinaga, *Efektitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada: Dialektika Hukum dan Etika Pemilukada Serentak*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Jakarta, 2016, hlm. 142-143.
- Tim Penulis, *"Laporan Penelitian Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Oleh Mahkamah Konstitusi"*, Konstitusi Demorasi Inisiatif (Kode Inisiatif) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta, 2017, hlm. 18.
- Muhammad, *"Menilik Kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2014"*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Jakarta, 2013, Jurnal 6, hlm 109.
- ILO, *Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas*, reader kit yang dibagikan dalam Lokakarya Nasional di Jakarta, hlm. 20.
- Hamidi Jazim, moch. Adi Sugiharto & Muhammad Ihsan, dkk, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press(UB Press), Malang, 2013, hlm 234
- Anwar Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm.2